

TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERASAN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Fahriza Ansari /Dadin Eka Saputra /Fathan Ansori

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: fahriza.ansbjm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerasan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan hukum mengenai tanggung jawab pidana pelaku pemerasan dengan ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang mana ancaman pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) KUHPidana tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya terhadap pelaku apabila tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau rem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara. Tindak pidana pemerasan itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD Paradigma perlindungan korban dikonstruksikan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHP dan KUHAP termasuk kebijakan instansional birokrasi penegakan hukum. Oleh karena itu, bentuk perlindungan korban pun telah dikonstruksikan dalam perundang-undangan. Dalam hal ini berarti bahwa realitas sosial perlindungan korban dimungkinkan mengalami pendegradasian karena adanya kekurangan atau hambatan dalam perundang-undangan, sehingga kurang mengakomodasi respon terhadap korban. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lebih dominan memberikan pengaturan mengenai ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP. Penggabungan perkara perdata dan pidana memang diatur dalam Pasal 98 KUHAP namun penggabungan perkara tersebut jarang terjadi dimana korban lebih memilih melakukan tuntutan ganti kerugian setelah perkara pidananya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Kata kunci : *Tanggung Jawab Pidana, Pelaku, Pemerasan*

ABSTRACT

This study aims to determine criminal responsibility for extortionists in the Indonesian criminal justice system and to determine the form of legal protection for victims of extortion. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the legal provisions regarding the criminal responsibility of perpetrators of extortion with threats of violence are regulated in Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code which carries a maximum sentence of nine years in prison. Based on Article 368 paragraph (2) of the Criminal Code, the criminal act of extortion is aggravated by the criminal threat against the perpetrator if the criminal act of extortion is carried out at night in a house or closed yard with a house or if the extortion is carried out on a public road or on a train or brake that is running . This provision is based on Article 368 paragraph (2) 1 of the Criminal Code which carries a sentence of twelve years imprisonment. The criminal act of extortion is carried out by two or more people together, in accordance with the provisions of Article 368 paragraph (2) in conjunction with Article 365 paragraph (2) 2 of the Criminal Code with a penalty of twelve years in prison. Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD Paradigm of victim protection is constructed by applicable laws and regulations, namely the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, including institutional policies of law enforcement bureaucracy. Therefore, the form of victim protection has also been constructed in legislation In this case it means that the social reality of victim protection is possible to experience degradation due to deficiencies or obstacles in the legislation, so that it does not accommodate the response to victims. The Criminal Procedure Code is more dominant in providing arrangements regarding compensation as regulated in Articles 98 to 101 of the Criminal Procedure Code. Merger of civil and criminal cases is indeed regulated in Article 98 of the Criminal Procedure Code but the merger of cases rarely occurs where the victim prefers to claim compensation after the criminal case has obtained permanent legal force.

Keywords: *Criminal Liability, Perpetrators, Extortion*

PENDAHULUAN

Tindak pidana pemerasan sering kali dibarengi dengan tindakan pengancaman. Tindak pidana

pengancaman atau afdreiging ini mempunyai berapa kesamaan dengan tindak pidana pemerasan atau afpersing, yakni di dalam kedua

tindakan pidana tersebut, undang-undang telah mensyaratkan tentang adanya pemaksaan terhadap seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan mengadakan perikatan utang piutang sebagai pihak yang berutang atau meniadakan utang. Kedua tindak pidana ini juga mempunyai unsur yang sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut terletak pada cara tentang bagaimana pemaksaan itu harus dilakukan oleh pelaku. Pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan, memfitnah dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, sedangkan pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.¹

¹ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998) 82

Pelaku tindak pidana dalam hal ini dapat dikatakan sebagai perampok. Perampok adalah orang yang menggunakan kekerasan (bersenjata) terhadap orang-orang yang tak berdosa dan tak mempunyai rasa permusuhan terhadap mereka sebelumnya. Perampok biasanya sudah mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana pencurian dan pembunuhan sekaligus dalam satu waktu.² Pelaku tindak pidana pemerasan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan pula oleh anak di bawah umur. Banyak sekali tindakan kriminal yang lazimnya tidak dilakukan oleh anak tetapi justru dilakukan. Tindakan kriminalitas oleh anak dapat berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampok, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindakan kekerasan.³

² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004) 119

³ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2013) 34

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mem

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

punyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁵

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya perjanjian jual beli tanah.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Konsep negara hukum mengatur bahwa setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan maupun pelanggaran. Selain untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk menciptakan rasa adil dalam penegakan hukum.

Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu menimbulkan suatu akibat

negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.⁶

Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan, pertanggungjawaban itu berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”.

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah : Melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketenteraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.⁷

⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 171

⁷ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum*

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerasan

Manusia dalam kehidupannya membutuhkan jaminan berupa keamanan untuk hidup tentram dan damai. Jaminan itu harus diatur dalam kaidah - kaidah hukum dan ditaati oleh anggota masyarakat. Hukum pidana sebagai kaidah - kaidah yang memberi petunjuk hidup yang memaksa orang untuk tercapainya tata tertib dalam masyarakat dengan ancaman berupa sanksi bagi yang tidak menaatinya.

Perubahan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat membawa masyarakat dalam suatu kondisi yang tidak menentu. Persaingan kehidupan yang ketat, berubahnya pola hidup masyarakat ke arah yang konsumtif serta adanya benturan-benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zamanyang begitu cepat, menjadi satu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai tindakan pelanggaran hukum atau tindak kejahatan dalam masyarakat. Salah satu diantaranya adalah pemerasan.

Pidana, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 11

Pemerasan pada dasarnya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun”.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Kemampuan manusia sebagai makhluk sosial dilengkapi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cipta, rasa dan karsa setiap manusia mempunyai jiwa baik dan buruk. Tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dikelilingi oleh nilai – nilai dan norma yang berlaku sebagai pembatasan tingkah laku. Kemampuan manusia yang memiliki akal budi menimbulkan perilaku manusia yang bermacam-macam. Perilaku yang sesuai dengan norma

mempunyai nilai positif, perilaku yang tidak sesuai dengan norma mempunyai nilai negatif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Mengenai tanggung jawab pidana pelaku pemerasan dengan ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang mana ancaman pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) KUHP pidana tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya terhadap pelaku apabila tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau rem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) ke-1 KUHP pidana dengan

ancaman pidana selama dua belas tahun penjara. Tindak pidana pemerasan itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana dengan pidana penjara dua belas tahun. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHPidana ancaman

pidannya sama dengan yang di atas, yaitu dua belas tahun penjara. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang maka diatur dalam ketentuan Pasal 368 Ayat (2)jo Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana dengan ancaman pidana lebih berat yaitu lima belas tahun penjara. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (4) KUHPidana tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama

waktu tertentu paling lama duapuluh tahun penjara.

2. Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang memperhatikan kepentingan korban yang sangat membutuhkan perlindungan hukum. Bisa dilihat dari banyaknya kasus saat ini yang terjadi di dalam masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban sangat lemah. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam masyarakat terutama dalam kasus tindak pidana kekerasan sangat memerlukan perlindungan hukum bagi korbannya. Aparat penegak hukum kurang memperhatikan kepentingan korban yang telah menderita akibat tindak pidana yang telah menimpanya. Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana bisa meringankan kondisi bagi korbannya yang sudah menderita.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Paradigma perlindungan korban dikonstruksikan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHP dan KUHPA termasuk kebijakan instansional birokrasi penegakan hukum. Oleh karena itu, bentuk perlindungan korban pun telah dikonstruksikan dalam perundang-undangan. Dalam hal ini berarti bahwa realitas sosial perlindungan

korban dimungkinkan mengalami pendegradasian karena adanya kekurangan atau hambatan dalam perundang-undangan, sehingga kurang mengakomodasi respon terhadap korban. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lebih dominan memberikan pengaturan mengenai ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP. Penggabungan perkara perdata dan pidana memang diatur dalam Pasal 98 KUHAP namun penggabungan perkara tersebut jarang terjadi dimana korban lebih memilih melakukan tuntutan ganti kerugian setelah perkara pidananya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

B. Saran

1. Terkait dengan ketentuan hukum ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan pemerasan diharapkan

adanya perubahan atau pengaturan khusus yang mana lebih mengedepankan memperberat ancaman pidana terhadap pelaku agar dapat meminimilisir kejahatan-kejahatan pemerasan.

2. Upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemerasan harus lebih ditingkatkan dengan memberikan payung hukum yang lebih khusus terkait perlindungan hukum korban sebagai langkah komitmen pemerintah terhadap para korban tindak pidana khususnya tindak pidana pemerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-*

- Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Ali Zaidan, M. 2012, *Hukum Pidana 2 Tindak Pidana dalam KUHP*, Bahan Kuliah UPNVJ. Jakarta.
- , 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar Moch, HAK,2001, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ,1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2010 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- , 2010 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta
- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*, Unila: Bandar Lampung
- Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

- Bawengan, Gerson. 1997. *Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik*

- Penyusunan dan Permasalahannya*), Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Konpensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002